



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI**

Memeriksa dan Menetapkan perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Palembang, 29 Juli 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang Pempek Udang, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 10 Juni 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai XXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Pkb, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 2004, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dengan Nomor kutipan Akta Nikah XXXXX, 12 Juli 2004;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di XXXXX, dan belum berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

3.1. XXXXX, Perempuan, Pangkalan Balai, 15 April 2005, berumur 19 tahun;

3.2 XXXXX, Perempuan, Palembang, 03 Agustus 2009, berumur 15 tahun;

3.3 XXXXX, Laki-laki, Palembang, 09 September 2018, berumur 6 tahun;

3.4 XXXXX, Perempuan, Palembang, 09 September 2020, berumur 4 tahun;

Untuk saat ini 4 (empat) anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa, awal mulanya Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, akan tetapi tidak rukun dan harmonis lagi dari bulan Desember tahun 2009. Hingga akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

4.1. Bahwa Tergugat sering melontarkan perkataan yang kurang berkenan kepada Penggugat;

4.2. Bahwa Tergugat selalu bersifat egois, mengkekang Penggugat untuk tidak boleh keluar rumah (tidak boleh bergaul dengan orang-orang disekitar) cemburu sosial, dan tidak pernah mau disalahkan;

4.3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan tidak mencukupi nafkah lahir untuk keluarga;

4.4. Tergugat dan Penggugat sering ribut dan cekcok sampai Tergugat merusak barang-barang Penggugat;

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari tahun 2025, dikarenakan Tergugat sering menuduh dan berkata kasar terhadap Penggugat dihadapan anak-anak;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini belum berpisah tempat tinggal dan masih tinggal di rumah bersama;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pihak Keluarga belum ada mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Menetapkan perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan Menetapkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai pasangan suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama **Achmad Fikri Oslami, S.H.I, M.H.I.** untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Februari 2025 yang menjelaskan bahwasannya mediasi tersebut telah dilaksanakan dan berhasil damai dimana Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rumah tangga bersama serta Penggugat bersedia untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Pkb tertanggal 14 Januari 2025 dan menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim juga telah menunjuk Mediator yaitu **Achmad Fikri Oslami, S.H.I, M.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk diadakan mediasi dan upaya tersebut membuahkan hasil dimana Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan bersedia mencabut gugatannya, oleh karena itu ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Pkb tertanggal 14 Januari 2025;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan perkara ini telah dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Pkb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** dan **Fikri Hanif, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

DTO

Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DTO

Nita Risnawati, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Fikri Hanif, S.H.

DTO

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP:

a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
		: Rp	10.000,00
c.	Redaksi		

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 48.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)